




PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan, antara :

1. **Mainah alias. H. Mainah bin Haji Amin bin Amaq Tamin**, laki laki, lahir di Padek, Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kadrie Oning, Gang Herman II, RT. 16, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarindah, Kota Samarindah, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat 1**, sekarang **Pembanding 1**;
2. **Marinah bin Haji Amin bin Amaq Tamin**, laki laki, agama Islam, pekerjaan Swasta/ Tani, tinggal di Dusun Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, dahulu sebagai **Tergugat 2**, sekarang **Pembanding 2**, dan:
3. **Isyar Asmara bin Marinah bin Haji Amin**, laki laki, tinggal di Dusun Pedek, Desa Setanggor Timur 3, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dahulu sebagai **Tergugat 7**, sekarang **Pembanding 3**;

Dalam hal ini Pembanding 1, Pembanding 2 dan Pembanding 3 tersebut diatas, memberikan Kuasa kepada **Burhanudin, S.H., M.H., Rico Johendri, S.H., Dwi Sudarsono, S.H., dan Hilman Prayuda, S.H.**; Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Burhanudin, S.H. dan Rekan**" beralamat di Jalan Gunung Tambora, Gomong Square No. 23 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2020 yang telah di daftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya, nomor 75/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tanggal 5 Penruari 2021; Selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

M e l a w a n

1. **Nikmah binti Amaq Nah**, (Istri/Janda almarhum Haji Amin bin Amaq Tamin), perempuan, lahir di Setanggor, pada tanggal 01 Juli 1972, (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pedek Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat 1**, sekarang sebagi **Terbanding 1**.
2. **Selamet alias Amaq Ade bin Haji Amin bin Amaq Tamin**, laki-laki, lahir di Setanggor, pada tanggal 1 Juli 1957 (umur 62 tahun) agama Islam, Status Kawin, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pandan Tinggang, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat 2**, sekarang sebagai **Terbanding 2** ;
3. **Aminah binti Samsudin bin Haji Amin bin Amaq Tamin**, perempuan, lahir di Setanggor, pada tanggal 10 April 1990, (umur 30 tahun), agama Islam, status kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Jepun, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat 3**, sekarang sebagai **Terbanding 3**;
4. **Nurhayati binti Haji Amin bin Amaq Tamin**, perempuan, lahir di Setanggor pada tanggal 01 Juli 1994 (umur 33 tahun), agama Islam, status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat 4** sekarang sebagai **Terbanding 4** ;

Dalam hal ini **Terbanding 1 s/d. Terbanding 4** tersebut di atas memberi kuasa kepada **I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H.**; **I Gede Pasek Sandiartyke, S.H.**, dan; **Made Sugiyanti, S.H.** dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya "**Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH**, yang

Hal 2 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tenun No. 4. Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :029.RH.PA.PRA.2019, tanggal, 14 April 2020, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, pada tanggal 16 April 2020, Nomor : 144/ SK-Pdt.2020/PA.Pra, Tanggal 8 Maret 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;
Dan;

1. **Resemin binti Haji Amin bin Amaq Tamin**, perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta/ Tani, tinggal di Dusun Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding 1**;
2. **Halimah binti Haji Amin bin Amaq Tamin**, perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan Wiraswasta/ Tani, semula beralamat/ tempat tinggal di Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang berada di Saudi Arabia, tidak diketahui alamatnya, dahulu sebagai **Tergugat 3**, sekarang sebagai **Turut Terbanding 2**;
3. **Rasidi bin Amaq Semah**, laki laki, semula tinggal di Dusun Pedek, Desa Setanggor Timur 3, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, **sekarang** tidak diketahui alamatnya, dahulu sebagai **Tergugat 4**, sekarang **Turut Terbanding 3**;
4. **Munasip bin Amaq Semah alias Beloh**, laki laki, semula tinggal di Dusun Pedek, Desa Setanggor Timur 3, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, **sekarang** tidak diketahui alamatnya, dahulu sebagai **Tergugat 5**, sekarang sebagai **Turut Terbanding 4**;
5. **Abdul Hafiz bin Amaq Semah**, laki laki, tinggal di Dusun Pedek, Desa Setanggor Timur 3, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dahulu sebagai **Tergugat 6**, sekarang sebagai **Turut Terbanding 5**;
6. **Syamsul Rizal bin Marinah bin Haji Amin**, laki laki, tinggal di Dusun Pedek, Desa Setanggor Timur 3, Kecamatan Praya Barat,

Hal 3 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dahulu sebagai **Tergugat 8**, sekarang sebagai **Turut Terbanding 6**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra.Tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris almarhum Haji Amin bin Amaq Tamin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2008 di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan ahli waris yaitu isteri dan anak-anak dari almarhum Haji Amin bin Amaq Tamin yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
 - 3.1 Nikmah binti Amaq Nah, isteri;
 - 3.2 Selamet alias Amaq Ade bin Haji Amin, anak laki-laki;
 - 3.3 Mainah alias H. Mainah bin Haji Amin, anak laki-laki;
 - 3.4 Marinah bin Haji Amin, anak laki-laki;
 - 3.5 Nurhayati binti Haji Amin, anak perempuan;
 - 3.6 Halimah binti Haji Amin, anak perempuan;
 - 3.7 Resemin binti Haji Amin, anak perempuan;
 - 3.8 Aminah binti Samsudin, cucu perempuan;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Haji Amin bin Amaq Tamin belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris yaitu berupa :
 - 4.1 Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas: 7.781 M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-039.0, an. **Marinah** (Tergugat 2), dengan batas batas:

Hal 4 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : J a l a n ;

Timur : Tanah sawah an.H. Mainah (Tergugat 1);

Selatan : Tanah sawah an.Marinah.(Tergugat 2)

Barat : Saluran air ;

4.2 Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas :

4.525. M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-036.0, an. **H. Mainah** (Tergugat 1), dengan batas batas :

Utara : J a l a n ;

Timur : Tanah sawah Amaq Temok ;

Selatan : Tanah sawah H Habib ;

Barat : Tanah sawah Samsudin (+);

4.3 Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tanah sawah dengan luas : 10.500.M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-063.0, an.

Samsudin, dengan batas batas :

Utara : Tanah sawah an. Marinah (Tergugat 2);

Timur : Tanah sawah an. H Mainah (Tergugat 1) dan H. Habib;

Selatan : Tanah sawah H Munasip, H Aripin ;

Barat : tanah sawah Marinah (Tergugat2) ;

4.4 Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tanah sawah dengan luas : 2.500 M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-069.0, an.

Nurhayati (Penggugat 4), dengan batas batas:

Utara : Saluran air / Telabah;

Timur : Tanah sawah Haji Sahdan;

Selatan : Tanah sawah H.Suhar;

Barat : Saluran air;

4.5. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Pedek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah seluas: 400 M², dengan batas batas :

Utara : Tanah a.n. Marinah (Tergugat 2);

Hal 5 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Samsudin, yang dikuasai oleh Marinah/
Tergugat 2, Aminah;
Selatan : Saluran air/ got.
Barat : Perigi/Pagar/Saluran air/ Kali Kecil.

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Haji Amin bin Amaq Tamin sebagai berikut :

5.1 Nikmah binti Amaq Nah,(isteri) mendapat bagian 10/80dari harta warisan

5.2. Selamat alias Amaq Ade bin Haji Amin, (anak laki-laki) mendapat bagian 14/80dari harta warisan;

5.3. Mainah alias H. Mainah bin Haji Amin, (anak laki-laki) mendapat 14/80 dari harta warisan;

5.4. Marinah bin Haji Amin, (anak laki-laki) mendapat 14/80 dari harta warisan;

5.5 Nurhayati binti Haji Amin, (anak perempuan) mendapat 7/80 dari harta warisan;

5.6. Halimah binti Haji Amin, (anak perempuan) mendapat 7/80 dari harta warisan;

5.7. Resemin binti Haji Amin, (anak perempuan) mendapat bagian 7/80 dari harta warisan;

5.8. Aminah binti Samsudin, (cucu perempuan) mendapat bagian 7/80 dari harta warisan;

6 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Para Penggugat/ahli waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, secara suka rela, aman dan tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela, dan aman maka dapat dilakukan upaya paksa bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;

Hal 6 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng 5.409.000,00- (*Lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah*);
- 8 Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra., tanggal 05 Februari 2021 Masehi;

Bahwa permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding 1 s/d 4 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra. pada tanggal 25 Februari 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra. tertanggal 19 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 25 Februari 2021, oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Para Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra. tertanggal 08 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Maret 2021, oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Para pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh jurusita Pengadilan Agama Praya tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Para pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzge*) dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra., tertanggal 05 April

Hal 7 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Kuasa Para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (inzge) dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, tertanggal 23 Maret 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 April 2021, dengan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/736/HK.05/IV/ tanggal 22 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 7) ternyata masih dalam waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, setelah memeriksa, mempelajari dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tanggal 26 Januari 2021 M. bertepatan dengan Tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 H., Berita Acara Sidang, memori banding Para Pembanding, kontra memori banding Para Terbanding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 7 dan Tergugat 6 baik mengenai eksepsi kewenangan absolut, maupun eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan berbagai alasan dan penjelasannya, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah

Hal 8 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. Karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan karenanya pula harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pemandang sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, disamping untuk memperjelas kedudukan hukum masing-masing pihak serta mempertimbangkan alasan keberatan-keberatan Para Pemandang yang tepat dan beralasan hukum;

Bahwa keberatan Para Pemandang dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemandang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra., Tanggal 26 Januari 2021 adalah salah dan keliru, karena dalam putusan a quo Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya tidak menetapkan Samsudin bin H. Amin yang merupakan anak laki-laki kandung dari Pewaris (H.Amin bin Amaq Tamin) sebagai ahli-waris Pewaris. Padahal pada saat Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) meninggal, Samsudin bin H. Amin masih hidup. Sehingga Samsudin bin H. Amin adalah ahli-waris langsung dari Pewaris. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan adanya ahli waris yang hidup pada saat Pewaris meninggal dunia dan tidak sesuai asas **Ijbari** dalam sistem kewarisan Islam serta tidak sesuai dengan **asas waris karena kematian**;
2. Bahwa Pemandang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra., Tanggal 26 Januari 2021 adalah salah dan

Hal 9 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru. Karena gugatan cacat formil karena kurang pihak (*prurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik istri-istri/janda dari Samsudin bin H. Amin yaitu SUKINI dan KURMIN sebagai pihak. Padahal Samsudin sebagai ahli-waris dari Pewaris juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama melanggar asas **Litis Finiri Oportet** yaitu penyelesaian perkara secara pasti dan tuntas.

3. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Januari 2021 adalah salah dan keliru. Karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam memahami abstraksi hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1218/K/Pdt/1983; Karena dengan Yurisprudensi a quo Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan abstraksi hukum bahwa dengan tidak ditariknya SUKINI dan KURMIN yang keduanya merupakan janda dari *almahum* Samsudin bin H. Amin yang telah meninggal dunia tanggal 28 Nopember 2008 setelah meninggalnya Pewaris tidak berakibat gugatan Penggugat menjadi cacat formil.
4. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Januari 2021 M adalah salah dan keliru. Karena dalam pertimbangan hukumnya terdapat berbagai kontradiksi, disatu sisi Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa terbukti bahwa Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) meninggal dunia tanggal 7 Agustus 2008 dan terbukti Samsudin bin H. Amin meninggal dunia tanggal 28 Nopember 2008. Hal ini berarti bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Samsudin bin H. Amin yang merupakan anak laki-laki kandung Pewaris masih hidup. Akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama tidak menetapkan Samsuddin bin H. Amin sebagai ahli waris dari Pewaris dan tidak pula menetapkan bagian hak warisnya, justru cucu dari Pewaris atau anak perempuan Samsudin bin H. Amin (Aminah binti Samsudin) ditetapkan sebagai ahli-waris Pengganti;
5. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Januari 2021 adalah salah dan

Hal 10 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru, karena Aminah binti Samsudin ditetapkan sebagai ahli-waris penggantiPewaris. Padahal pada saat Pewaris meninggal dunia Samsudin bin. H. Amin masih hidup dan berstatus ahli-waris langsung dari Pewaris, sedangkan Aminah binti Samsudin adalah ahli waris langsung dari Samsudin;

6. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Janurari 2021 adalah salah dan keliru, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan segi-segi gugatan para Penggugat/Para Terbanding juga keliru dalam mengkonstatir dan mengkwalifisir fakta, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa tanah Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan 5 sebagai harta peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin). Pada hal obyek a quo adalah merupakan harta bersama Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) dengan Hj. Aminah binti Amaq Ruwinah (istri kedua Pewaris) yang telah dihibahkan oleh H. Aminah alias Inaq Mainah dan oleh Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin alias Amaq Resmin) kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Samsudin sebagaimana tertera dalam 2 (dua) Surat Keterangan Hibah Tanah Sawah tanggal 25 Oktober 1985 oleh Inaq Mainah (bukti **T.1,2,7-5**) dan tanggal 20 Juni 1986 oleh Haji Amin (bukti **T.1,2,7-6**);
7. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Janurari 2021 adalah salah dan keliru, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mensyaratkan hibah yang dilakukan oleh Hj. Aminah binti Amaq Ruwinah (INAQ MAINAH) dan hibah dari H. Amin bin Amaq Tamin (AMAAQ RESMIN) kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Samsudin yang dilakukan tahun 1985 dan tahun 1986 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding sebagai tersebut diatas, pada pokoknya mengenai aspek formalitas gugatandan mengenai aspek pokok perkara;

Hal 11 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek formalitas gugatan atau hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding telah menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun untuk memperjelas dan meper tegas kepada para pihak utamana Para Pemanding, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pemanding tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap keberatan Para Pemanding pada angka 2 dan angka 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa keberatan Para Pemanding tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena dengan tidak ditariknya SUKINI dan KURMIN istri/janda dari Samsudin bin H. Amin oleh para Penggugat, gugatan Para Penggugat tidak dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak (*prulium litis consortium*). Karena maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat hanya mensengketakan atau hanya menggugat penyelesaian pewarisan atas harta Peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin). Adapun tentang peninggalan *almarhum* Samsudin bin H. Amin yang meninggal setelah meninggalnya Pewaris secara hukum dapat diterimakan kepada salah satu ahli-warisnya.
2. Bahwa, dalam memeriksa dan mengadili sengketa waris yang ternyata Pewarisnya bersifat serial atau ***munasakhoh***, *in casu* terdapat Pewaris 1 (H. Amin bin Amaq Tamin) dan Pewaris 2 (Samsudin bin H. Amin) pengadilan tidak harus menyelesaikan terhadap seluruh kewarisan dari para Pewaris (*munasakhoh*). Pengadilan hanya terikat untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan terbatas pada apa yang digugat oleh penggugat, karena luasnya sengketa merupakan domain para pihak.
3. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah hanya menggugat atas harta peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) untuk dibagi kepada seluruh ahli-warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu untuk kewarisan *almarhum* Samsudin bin H. Amin tidak harus diperiksa dan diadili dalam sengketa ini. Dengan kata lain, jikapun *almarhum* Samsudin bin H. Amin meninggalkan

Hal 12 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris SIKINI dan KURMIN (istri 1 dan 2) selain Aminah binti Samsudin (Penggugat 3), hak-hak SUKINI dan KURMIN selaku ahli waris dari Samsudin bin H. Amin tetap terbuka diluar sengketa ini atau bisa berdamai dengan Aminah binti Samsuddin (Penggugat 3) karena berdamai adalah lebih diutamakan;

4. Bahwa yang dimaksud asas "*litis finiri oporet*" yang berarti bahwa pada setiap perkara yang diajukan di hapan peradilan harus ada akhirnya adalah penyelesaian yang berdasar dan terbatas pada apa yang diminta oleh para pihak dalam persengketaan. Oleh karena maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah penyelesaian atas harta peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin), maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Janurari 2021 M telah memenuhi ketentuan penyelesaian perkara dan tidak dapat dikatakan sebagai melanggar asas "*litis finiri oporet*";

Menimbang selanjutnya;

1. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada angka 1, angka 4, dan angka 5, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pembanding tersebut dapat dibenarkan. Karena berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan dan menjadi fakta yang tetap bahwa Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) telah meninggal dunia tanggal 7 Agustus 2008 sedangkan Samsudin bin H. Amin meninggal dunia tanggal 28 Nopember 2008, maka berdasarkan hukum *almarhum* Samsudin bin H. Amin sebagai anak kandung laki-laki Pewaris adalah ahli-waris langsung dari Pewaris yang berhak mewarisi bersama anak-anak Pewaris yang lain sebagai *ashabah*.
2. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Janurari 2021 M pada angka 5.8 menetapkan bahwa Aminah binti Samsudin (cucu perempuan) dari Pewaris mendapatkan 7/80 bagian dari harta peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) yang berarti Pengadilan Tingkat pertama telah

Hal 13 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memdudukkan Aminah bin Samsudin (Penggugat 3) sebaga ahli waris pengganti. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang selanjutnya;

1. Bahwa dasar penentuan anak sebagai ahli-waris dari ayahnya adalah ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:
"Kelompok-kelompok ahli-waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda*";
3. Bahwa berdasarkan pembuktian, karena ayah dan ibu Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut ahli waris dari Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) adalah:
 - 3.1. Nikmah binti Amaq Nah, berkedudukan sebagai isteri/janda;
 - 3.2. Selamet alias Amaq Ade bin Haji Amin, berkedudukan sebagai anak laki-laki;
 - 3.3. Mainah alias H. Mainah bin Haji Amin, sebagai anak laki-laki;
 - 3.4. Marinah bin Haji Amin, berkedudukan sebagai anak laki-laki;
 - 3.5. Nurhayati binti Haji Amin, berkedudukan sebagai anak perempuan;
 - 3.6. Halimah binti Haji Amin, berkedudukan sebagai anak perempuan;
 - 3.7. Resemin binti Haji Amin, berkedudukan sebagai anak perempuan, dan;
 - 3.8. *Almarhum*Samsudin bin Haji Amin, sebagai anak laki-laki;

Hal 14 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



4. Bahwa dasar penentuan bagian istri Pewaris adalah sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagi mereka (istri-istrimu) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan bagi mereka (istri-istrimu) seperdelapan jika kamu mempunyai anak, setelah dipenuhi wasiyat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya.

5. Bahwa dasar penentuan bagian anak-anak Pewaris adalah sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam diatas, maka Istri Pewaris mendapatkan 1/8 bagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris, sedangkan anak-anak Pewaris sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 3 orang perempuan sebagai *ashabah* yang berhak 7/8 bagian, yang harus dibagi bersama, dengan ketentuan bagian 1 (seorang) anak laki-laki sama dengan 2 (dua) bagian anak perempuan;
7. Bahwa untuk menemukan pembagian yang bulat, bilangan asal 1 (satu), perlu *ditashhih* menjadi 88 (delapan puluh delapan) bagian, sehingga bagian masing-masing ahli waris diatas adalah:

Hal 15 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 Nikmah binti Amaq Nah, isteri/janda, mendapatkan $1/8 = 11/88$ bagian;
- 7.2 Selamat alias Amaq Ade bin Haji Amin, anak laki-laki, mendapatkan 14/88 bagian;
- 7.3 Mainah alias H. Mainah bin Haji Amin, anak laki-laki, mendapatkan 14/88 bagian;
- 7.4 Marinah bin Haji Amin, anak laki-laki, mendapatkan 14/88 bagian;
- 7.5 Nurhayati binti Haji Amin, anak perempuan, mendapatkan 7/88 bagian;
- 7.6 Halimah binti Haji Amin, anak perempuan, mendapatkan 7/88 bagian;
- 7.7 Resemin binti Haji Amin, anak perempuan, mendapatkan 7/88 bagian, dan;
- 7.8 Almarhum Samsudin bin Haji Amin, anak laki-laki, mendapatkan 14/88 bagian;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan Samsudin bin H. Amin sebagai penerima hak waris dari Pewaris, telah meninggal dunia sejak tanggal 28 Nopember 2008 dan meninggalkan anak perempuan bernama Aminah binti Samsudin (Penggugat 3); Oleh karena itu Aminah binti Samsudin dapat ditetapkan sebagai ahli-waris dari Samsudin bin H. Amin;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, Samsudin bin H. Amin belum menerima hak warisnya dari Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin), maka dengan kematian Samsudin bin H. Amin, bagian waris Samsudin bin H. Amim sebesar 14/88 bagian dari harta peninggalan Pewarisdiatas,menjadi hak ahli-warisnya yang harus diterimakan/diserahkan kepada Aminah binti Samsudin (Penggugat 3);Berdasarkan pertimbangan tersebut Aminah binti Samsudin (Penggugat 3) patut ditetapkan sebagai penerima hak almarhum Samsudin bin H. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian bahwa Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan 5terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) yang sejak kematian Pewaris hingga kini belum pernah

Hal 16 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris dan kini dikuasai oleh Tergugat 1 (Mainah) dan Tergugat 2 (Marinah), maka kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapapun pihak-pihak yang menguasai Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan 5 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada semua ahli-waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap **Obyek Sengketa 11** yaitu tanah pekarangan seluas 400 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang kini dikuasai Penggugat 1 dan Penggugat 4; Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menyetujui sepenuhnya dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding; Oleh karena itu kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan Obyek Sengketa 11 kepada para ahli waris Pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada angka 6, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa keberatan Para Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keberadaan Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan 5 sebagai harta peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) telah didukung oleh alat bukti tulis/surat yaitu bukti P-10, P-11, dan P-13 sertaketerangan 3 orang saksi yaitu Sadeli bin Haji Salehudin, Ganim bin Amaq Sanip dan Catre bin Amaq Catre yang keterangan satu dengan lainnya bersesuaian dan saling menguatkan pada pokoknya menerangkan bahwa Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan 5 adalah harta peninggalan Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin) yang sejak semula dikuasai dan digarap oleh Pewaris (H. Amin bin Amaq Tamin); Sedangkan bukti lawan (*tegen bewis*) dari Para Tergugat/Para Pembanding yaitu bukti T.1,2,7-5 berupa Surat Keterangan Hibah Tanah Sawah dari Inaq Mainah (Hj. Aminah) kepada Mainah, Marinah, Samsudin dan Alimah yang dibuat tanggal 25 Oktober 1985 dan bukti T.1,2,7-6 berupa Surat Keterangan Hibah Tanah Sawah dari Amaq Rasmin alias H. Amin kepada Mainah, Marinah, Samsudin dan Alimah yang dibuat tanggal 20 Juni 1986 secara materiil obyek hibah tidak bisa dipastikan

Hal 17 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud obyek tersebut adalah merupakan Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan Obyek Sengketa 5. Karena luas tanah Obyek Hibah dalam kedua surat hibah tersebut dengan luas tanah Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan 5 sangat berbeda dan untuk kepastian itu Para Tergugat/Para Pembanding tidak didukung alat bukti lain. Dengan kata lain bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding dalam persidangan tidak melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/ Para Terbanding. Sehingga tidak terbukti bahwa tanah Obyek Sengketa 2, 3, 4 dan 5 adalah tanah obyek hibah dalam bukti T.1,2,7-5 dan T.1,2,7-6;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada angka 7, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa keberatan Para Pembanding tersebut dapat dibenarkan, karena tidak terdapat ketentuan bahwa hibah yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah harus dilakukan dengan akta. Pertimbangan yang demikian sulit dipahami, karena berdasarkan asas peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Akan tetapi jika yang dimaksud oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Surat Keterangan Hibah Tanah Sawah (bukti **T.1,2,7-5 dan T.1,2,7-6**) tersebut seharusnya ditingkatkan status bukti kepemilikannya dengan didaftarkan di hadapan pejabat pembuat akta tanah sehingga dapat diterbitkan akta dan sertifikatnya, maka hal tersebut bisa dipahami.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah "dalam pokok perkara" harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Hal 18 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pra, Tanggal 26 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Haji Amin bin Amaq Tamin) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Haji Amin bin Amaq Tamin) adalah :
 - 3.1. Nikmah binti Amaq Nah, isteri;
 - 3.2. Selamat alias Amaq Ade bin Haji Amin, anak laki-laki;
 - 3.3. Mainah alias H. Mainah bin Haji Amin, anak laki-laki;
 - 3.4. Marinah bin Haji Amin, anak laki-laki;
 - 3.5. Nurhayati binti Haji Amin, anak perempuan;
 - 3.6. Halimah binti Haji Amin, anak perempuan;
 - 3.7. Resemin binti Haji Amin, anak perempuan;
 - 3.8. Samsudin bin Haji Amin, anak laki-laki;

Hal 19 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (Haji Amin bin Amaq Tamin) yang belum dibagi waris adalah :
 - 4.1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas: 7.781 M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-039.0, an. **Marinah** (Tergugat 2), dengan batas batas:
 - Utara : J a l a n ;
 - Timur : Tanah sawah an.H. Mainah (Tergugat 1);
 - Selatan : Tanah sawah an.Marinah.(Tergugat 2)
 - Barat : Saluran air ;
 - 4.2. Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas : 4.525. M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-036.0, an. **H. Mainah** (Tergugat 1), dengan batas batas :
 - Utara : J a l a n ;
 - Timur : Tanah sawah Amaq Temok ;
 - Selatan : Tanah sawah H Habib ;
 - Barat : Tanah sawah Samsudin (+);
 - 4.3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tanah sawah dengan luas : 10.500.M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-063.0, an. **Samsudin**, dengan batas batas :
 - Utara : Tanah sawah an. Marinah (Tergugat 2);
 - Timur : Tanah sawah an. H Mainah (Tergugat 1) dan H. Habib;
 - Selatan : Tanah sawah H Munasip, H Aripin ;
 - Barat : tanah sawah Marinah (Tergugat2) ;
 - 4.4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Pedek Liwat, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tanah sawah dengan luas : 2.500 M2, SPPT No. 52.02.010.005.042-069.0, an. **Nurhayati** (Penggugat 4), dengan batas batas:
 - Utara: Saluran air / Telabah;
 - Timur : Tanah sawah Haji Sahdan;

Hal 20 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah sawah H.Suhar;

Barat : Saluran air;

- 4.5. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak diDusun Pedek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah seluas: 400 M², dengan batas batas :

Utara : Tanah an. Marinah (Tergugat 2);

Timur : Tanah Samsudin, yang dikuasai oleh Marinah/Tergugat2, Aminah;

Selatan : Saluran air/ got.

Barat : Perigi/Pagar/Saluran air/ Kali Kecil.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Haji Amin bin Amaq Tamin)sebagai tersebut pada diktum angka 3 diatas, sebagai berikut :

5.1. Nikmah binti Amaq Nah,(isteri) mendapat bagian 11/88 dari harta warisan;

5.2. Selamat alias Amaq Ade bin Haji Amin, (anak laki-laki) mendapat bagian 14/88 dari harta warisan;

5.3. Mainah alias H. Mainah bin Haji Amin, (anak laki-laki) mendapat 14/88 dari harta warisan;

5.4. Marinah bin Haji Amin, (anak laki-laki) mendapat 14/88 dari harta warisan;

5.5 Nurhayati binti Haji Amin, (anak perempuan) mendapat 7/88 dari harta warisan;

5.6. Halimah binti Haji Amin, (anak perempuan) mendapat 7/88 dari harta warisan;

5.7. Resemin binti Haji Amin, (anak perempuan) mendapat bagian 7/88 dari harta warisan;

5.8. Samsudin bin Haji Amin, (anak laki-laki) mendapat bagian 14/88 dari harta warisan;

6. Menetapkan Samsudin bin H. Amin telah meninggal dunia tanggal 28 Nopember 2008 M;

Hal 21 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Aminah binti H. Amin (Penggugat 3) sebagai ahli-waris dari Samsudin bin H. Amin;
8. Menetapkan bagian hak dari *almarhum* Samsudin bin Haji Amin sebesar 14/88 dari harta peninggalan Pewaris(Haji Amin bin Amaq Tamin), menjadi hak ahli warisnya yang harus diserahkan pada Aminah binti Samsudin (Penggugat 3); Bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dilakukan dengan dijual lelang.
9. Menghukum Tergugat 1 (Mainah), Tergugat 2 (Marinah), Penggugat 1 (Nikmah) dan Penggugat 4 (Nurhayati) atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 2, 3, 4, 5 dan 11, untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 5, dan untuk bagian Samsudin bin H. Amin sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5.8, sebesar 14/88 bagian diserahkan kepada Aminah binti Samsudin (Penggugat 3);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng 5.409.000,00- (*Lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah*);
11. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mai 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. ABD. SALAM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H. dan Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Zubair, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasa, Para Terbanding/Kuasa maupun Para Turut Terbanding;

Hal 22 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.

Drs. H. ABD. SALAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. NUHERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. ZUBAIR, M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Meterai.....	Rp	10.000,00
2	Redaksi.....	Rp	10.000,00
3	Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya.....	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA

Drs. M. SIDIQ., M.H.

Hal 23 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Hal 24 dari 24 hal. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)